

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Perpres Nomor 82 Tahun 2018). Program JKN di Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (UU Nomor 24 Tahun 2011). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) yang ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan dan mulai beroperasi sejak Januari 2014.

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Peserta jaminan kesehatan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI). Peserta PBI adalah fakir miskin yang tidak mampu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri bidang sosial. Sedangkan peserta non PBI adalah orang yang mampu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Peserta non PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Peserta PBPU adalah peserta pekerja mandiri yang tidak menerima gaji atau upah sehingga ketika menjadi peserta JKN harus membayarkan sendiri iurannya. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta untuk program Jaminan Kesehatan. Iuran untuk peserta PBPU dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelas, berdasarkan Perpres 64 Tahun 2020 iuran untuk kelas I

sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, kelas 2 dengan iuran Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan kelas 3 dengan iuran Rp42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan. Peserta harus membayarkan iuran setiap bulannya sebelum tanggal 10.

Meningkatnya jumlah peserta PBPU tidak sebanding dengan kepatuhannya dalam membayar iuran. Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Fildzah dalam Widyanti, 2018). Menurut penjabaran dari Muttaqien, Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPKMAK), FKMK UGM / Anggota MPM PP Muhammadiyah: “Apabila dikelompokkan pendapat ahli, paling tidak terdapat 4 kelompok penyebab defisit. Pertama adalah akar utama defisit ini yaitu ketika Pemerintah menetapkan besaran premi dibawah hitungan aktuarial usulan DJSN. Penyebab kedua adalah meningkatnya jumlah penderita penyakit katastropik yang berbiaya besar sehingga menguras cukup dalam kas BPJS Kesehatan. Ketiga adalah potensi fraud yang masih tinggi baik di FKTP maupun rumah sakit. Keempat adalah tingkat kepatuhan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) membayar iuran baru mencapai 59%.” Sehingga kepatuhan pembayaran iuran PBPU merupakan komponen penting karena peserta harus sadar untuk membayarkan iurannya secara mandiri setiap bulan.

Menurut data dari website BPJS Kesehatan peserta JKN di Indonesia hingga Juli 2020 berjumlah 221.835.244. Jumlah peserta PBPU di Indonesia mencapai 30.382.549 jiwa. Data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan KC Malang jumlah peserta yang menunggak di Kecamatan Tumpang sebanyak 4.125 peserta dengan jumlah tunggakan Rp2.262.694.340. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN di Tumpang masih banyak yang belum patuh dalam membayar iuran. Berdasarkan penelitian pendahuluan, keterangan yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Tumpang peserta seringkali membayarkan iurannya di Indomart atau Alfamart. Terkadang sistem pembayaran di Indomart atau Alfamart beberapa kali eror sehingga peserta menunggakan iurannya. Sebenarnya BPJS Kesehatan sudah

bekerjasama dengan banyak pihak lain sebagai penyedia kanal pembayaran seperti perbankan, *e-commerce*, dan peraturan terbaru dari BPJS Kesehatan peserta PBPU wajib menggunakan sistem *autodebet*. Tetapi pengetahuan masyarakat Kecamatan Tumpang terkait beberapa kanal pembayaran yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan masih rendah sehingga banyak peserta yang iurannya menunggak.

Menurut Afifi (2009) dalam penelitian Pratiwi (2016), pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan oleh seseorang sehingga dapat meningkatkan pemahaman akan informasi tersebut. Peserta yang memiliki asuransi kesehatan dan telah mendapatkan informasi mengenai kewajibannya dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk membayar iuran sesuai dengan ketentuan. Jika pengetahuan masyarakat tentang JKN rendah maka akan berdampak pada sikap masyarakat dalam mengikuti program JKN. Seperti banyaknya peserta yang menunggak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan peserta yang rendah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta membayar iuran. Hasil penelitian Widyanti (2018), menyebutkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta mandiri adalah pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan persepsi. Hasil penelitian ini juga menyebutkan faktor yang tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah pendapatan dan motivasi.

Menurut pendapat Adani dkk (2019), faktor predisposisi yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri yaitu pengetahuan. Dalam penelitian ini disebutkan ada variabel lain yang tidak berhubungan yaitu umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Tingkat kepatuhan responden lebih banyak yang tidak patuh dalam membayar iuran JKN. Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta PBPU dibutuhkan sosialisasi dari BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta PBPU di Kecamatan Tumpang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta PBPU di Kecamatan Tumpang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta PBPU di Kecamatan Tumpang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di Kecamatan Tumpang.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di Kecamatan Tumpang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi BPJS Kesehatan
Sebagai masukan bagi BPJS Kesehatan untuk digunakan sebagai bahan pengembangan kebijakan terkait kepatuhan pembayaran iuran.
2. Manfaat bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen sebagai referensi belajar mengenai hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran JKN.
3. Manfaat bagi mahasiswa
Dari penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami serta mendapat wawasan tentang hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran JKN sehingga dapat mengimplementasikan ilmu yang pernah didapatkan di perkuliahan dengan terbentuknya penelitian ini.